

PAPER NAME

Nanang Sobarna Jurnal Coopetition Semester Genap 2023_2024.pdf

WORD COUNT

3597 Words

CHARACTER COUNT

23029 Characters

PAGE COUNT

10 Pages

FILE SIZE

318.6KB

SUBMISSION DATE

Feb 2, 2024 9:49 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 2, 2024 9:49 AM GMT+7

● **15% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 0% Publications database
- 3% Submitted Works database



Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil

Nanang Sobarna, Gina Ayunisa Rahmani

Universitas Koperasi Indonesia

nanangsobarna@ikopin.ac.id

ginaayunisarahmani1709@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amanah Situraja Sumedang merupakan Koperasi Syariah yang memiliki kewenangan dalam menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, termasuk didalamnya wakaf uang. Dalam rangka membiayai dan melakukan pemberdayaan melalui wakaf uang, KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang bergerak aktif dalam melakukan penghimpunan wakaf uang agar program pemberdayaan wakaf uang dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penghimpunan wakaf uang KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi terhadap objek yang diteliti, juga wawancara terhadap informan untuk dapat mendeskripsikan penghimpunan wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang. Berdasarkan hasil analisis mekanisme penghimpunan mekanisme penghimpunan dana wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif kepada anggota dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Melalui program ini, calon wakif tertarik untuk melakukan wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang dengan sistem pembayaran wakaf uang secara tunai ataupun dengan cara dicicil melalui angsuran yang bervariasi.

Kata kunci : Koperasi Syariah, Wakaf Uang, Mekanisme Penghimpunan.

ABSTRACT

The Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amanah Situraja Sumedang Savings and Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS) is a Sharia Cooperative that has the authority to collect zakat, infaq, shadaqah and waqf funds, including cash waqf. In order to finance and carry out empowerment through cash waqf, KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang is actively engaged in collecting cash waqf so that the cash waqf empowerment program is in order to achieve prosperity for members and the community. The purpose of this study is to find out the mechanism for collecting cash waqf KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach through observation of the object studied, as well as interviews with informants to be able to describe the collection of cash waqf at KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang. Based on the results of an analysis of the mechanism for collecting cash waqf funds at KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang, this was carried out by conducting intensive outreach to members and the public, both directly and through social media. Through this program, waqif candidates are interested in making cash waqf at KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang with a cash waqf payment system or by installments through various installments.

Keywords: Sharia Cooperative, Cash Waqf, Collection Mechanism.

PENDAHULUAN

Salah satu ciri dari masyarakat Indonesia adalah selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama atau yang sering kita sebut dengan gotong royong. Sejak dahulu bangsa Indonesia telah memiliki konsep tentang kekuatan kelompok. Mereka menyebutnya sebagai ilmu sapulidi. Bila lidi hanya satu batang, dengan mudah dapat dipatahkan, tetapi bila ratusan batang lidi diikat menjadi sapulidi, maka siapapun tidak akan mampu mematahkannya. Bahkan seikat lidi tersebut, menjadi elastis. Konsep sapulidi ini, diterapkan sebagai pandangan hidup dan melahirkan pola kehidupan bergotong-royong. Falsafah ini sangat sederhana, tetapi bernilai luhur, membangun kesadaran kerjasama, membangun kekuatan bersama, sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing (Ramudi Arifin, 2013).

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi telah menerapkan konsep gotong royong, sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga merupakan badan usaha yang mempunyai asas kekeluargaan, hal ini yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Pengertian ini serupa dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Maksud dari pengertian tersebut adalah koperasi harus melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, dan fungsi dari koperasi juga harus mampu menggerakkan atau mengembangkan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan.

Kesejahteraan anggota dapat diukur salah satunya dari pendapatan yang diterima, dalam Islam pendapatan atau harta yang diterima seorang muslim jelas harus terbebas dari *maisir*, *gharar*, *riba*, *dzolim*, *tajlis*, dan sebagainya. Maka dari itu seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat yang peduli akan hal itu mengembangkan badan usaha yang ada yaitu, koperasi yang awalnya hanya ada koperasi konvensional lalu munculah koperasi berbasis syari'ah, di mana kegiatan, tujuan, dan prinsipnya sesuai dengan *syariat* Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Koperasi merupakan badan usaha yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat, di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, maka dari itu kegiatannya harus sesuai dengan *syariat* Islam. Koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat, karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad *muamalah*. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan (Burhanuddin S., 2013).

Lembaga keuangan syariah non bank yang berbadan hukum koperasi syariah salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), di mana BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-Maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Ahmad Hasan, 2013).

Salahsatu Koperasi Syariah yang cukup berkembang adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal wa Tamwil (KSPPS BMT) Al-Amanah Situraja Sumedang yang berkedudukan di Jl. Rd. Umar Wirahadikusumah No. 257 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat didirikan pada tahun 1995. KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang sudah berbadan hukum sejak 06 Oktober 2004 dengan nomor Badan Hukum 164/BH/PAD/DK.10.13/X/2004.

KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang simpanan, investasi, dan pembiayaan yang polanya sesuai dengan syariah dan mempunyai orientasi ganda yaitu *profit oriented* (*Baitul Tamwil*) dan *social oriented* (*Baitul Maal*), yakni selain bertujuan pada *profit/keuntungan*, KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang mempunyai fungsi sosial yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah*, dan *Wakaf*), di mana hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dalam rangka beribadat kepada Allah dengan memisahkan kekayaan yang berupa benda yang kekal zatnya apabila diambil manfaatnya serta melembagakannya untuk selama-lamanya untuk digunakan di jalan kebaikan (Djazuli, 2003). Ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan *syariat*. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan persyariatan dan keutamaan wakaf.

Dahulu hanya orang kaya yang dapat berwakaf, karena harta yang diwakafkan berupa tanah atau bangunan. Namun saat ini semua orang bisa berwakaf dikarenakan saat ini berwakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan tetapi juga bisa mewakafkan uang tunai.

Sehingga pada tanggal 07 Oktober 2014, KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang telah resmi menjadi *nazhir* wakaf uang yang disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nomor Pendaftaran *Nazhir* : 3.3.00078. sejak saat itu sampai dengan sekarang KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang menjalankan peran sebagai *nazhir* wakaf uang.

Wakaf uang menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf yang dilakukan dalam bentuk benda bergerak berupa uang. Uang yang dimaksud yaitu mata uang rupiah dan apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Wakaf uang cukup dikenal di kalangan masyarakat pada saat ini, tetapi tetap saja wakaf uang mempunyai hambatan dan potensi dalam pengelolaannya. Banyak faktor penyebab adanya hambatan dalam pengelolaan wakaf uang yaitu salah satunya karena pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf yang kurang, dan juga *nazhir* (pengelola wakaf) yang kurang profesional dalam pengelolaan wakaf (Purwanto, 2017).

Potensi wakaf uang sebagaimana dilansir dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun (Widianti, 2022)

Wakaf uang saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat Sumedang, oleh karena itu perlu kiranya untuk mengetahui mekanisme wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang melakukan penghimpunan wakaf uang baik dari anggota maupun masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), di mana metode *case study* merupakan salah satu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena khusus maupun general, bertujuan untuk memperoleh hasil deskripsi atau gambaran data khusus maupun general yang menekankan pada penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif (Ami Purnamawati, 2015), untuk mengetahui deskripsi dari mekanisme penghimpunan dana wakaf uang.

Sumber Data

Pengumpulan data didapatkan dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Informan adalah sumber data primer yang mampu memberi informasi mengenai diri atau keadaan orang lain, atau memberi informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya, pada Baitul Maal BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu Pengurus KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.
2. Lembaga adalah sumber data sekunder yang relevan dengan kasus yang diteliti yaitu KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yang akan menjadi objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Interview, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan informan dan responden.
2. Studi pustaka, yaitu mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

Rancangan Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan pada identifikasi masalah maka peneliti membuat rancangan analisis data, yaitu untuk menjawab identifikasi masalah mengenai bagaimana mekanisme penghimpunan dana wakaf uang di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 Tentang Wakaf² adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama Reublik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa Wakaf Uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan definisi tersebut diatas di dapat disimpulkan bahwa wakaf uang adalah menahan pokok harta benda bergerak berupa uang dari seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat muslim untuk jangka waktu tertentu atau selamanya, dan juga harta wakaf tidak boleh berubah nilai pokoknya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan, sehingga dapat terjaga kelestariannya (Nanang Sobarna, 2021).

Dasar hukum wakaf uang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bagian kesepuluh pasal 28-29 yang menjelaskan :

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf bergerak benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Terdapat unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan *fiqh* Islam, telah dikenal ada enam rukun atau unsur wakaf adalah seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Setiap *wakif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat.

2. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni.

3. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf'alaih*)

Mauquf'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

4. Pernyataan/*lafadz* penyerahan wakaf (*sighat*) ikrar wakaf

Sighat (*lafadz*) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

5. Ada pengelola wakaf (*nazhir*)

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.

6. Jangka waktu yang tak terbatas

Wakaf mempunyai jangka waktu yang tak terbatas, dan untuk dimanfaatkan selama-lamanya, sehingga *wakif* mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun *wakif* sudah meninggal dunia (Elsi Kartika Sari, 2007).

Nazhir Wakaf Uang

Nazhir wakaf uang merupakan orang/ badan hukum yang memegang amanat seluruhnya tentang wakaf untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan (Elsi Kartika Sari, 2007) .

Dalam definisi yang lain, *nazhir* wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, semua orang dapat menjadi *nazhir* dengan syarat ia berhak melakukan tindakan hukum (Siah Khosyi'ah, 2010).

Nazhir tersebut dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Dimana perseorangan hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan, yaitu : warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dari pengertian-pengertian *nazhir* wakaf tersebut peneliti menyimpulkan bahwa *nazhir* wakaf adalah pihak yang menerima dana wakaf dari *wakif* untuk dialurkan sesuai dengan peruntukannya.

Persyaratan yang harus dipenuhi ketika menjadi *nazhir* wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *nazhir* wakaf meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, dimana persyaratan untuk menjadi *nazhir* wakaf dicantumkan masing-masing dalam beberapa pasal sebagai berikut :

1. Perseorangan dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: Warga negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi dapat menjadi *nazhir* wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum dapat menjadi *nazhir* wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) syarat-syarat untuk menjadi *nazhir* wakaf uang pun merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Lalu dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia yang berjudul paradigma baru wakaf di Indonesia membagi syarat-syarat untuk *nazhir* wakaf uang ketiga bagian yaitu:

1. Syarat moral
 - a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
 - b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
 - c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.

- d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2. Syarat Manajemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- b. Visioner Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- c. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- d. Memiliki program kerja yang jelas.

3. Syarat bisnis

- a. Mempunyai keinginan.
- b. Mempunyai pengalaman.
- c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.
- d. Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa *nazhir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazhir*, dimana *nazhir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Tugas dan wewenang dari *nazhir* wakaf secara umum adalah untuk menerima wakaf dan menyalurkannya pada *mauquf 'alaih*.

Secara rinci disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11, Tugas *nazhir* adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Mekanisme Pengumpulan Wakaf Uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang

KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang sebagai *nazhir* wakaf uang memiliki mekanisme pengumpulan wakaf uang yang bersumber dari anggota dan masyarakat. Diantara beberapa mekanisme pengumpulan wakaf uang ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pengurus koperasi ketika ditanya mengenai mekanisme pengumpulan wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang:

“Untuk penghimpunan itu kita ada 2 program yang pertama untuk pembelian ambulan yang kedua untuk tanah sekolah, karena kita punya kolektor bagian lapangan jadi langkah-langkah dalam menghimpun dana wakaf adalah dengan kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa BMT punya program wakaf, setelah sosialisasi untuk masyarakat yang akan ikut program wakaf akan didaftarkan, dan langsung melakukan akad wakaf, karena sistem pembayaran wakaf di BMT Al-Amanah bisa dicicil maka banyak juga yang ikut berwakaf dengan cara dicicil setiap bulan, tetapi jika ingin membayar secara tunai seluruhnya maka untuk program pembelian tanah untuk dibangun sekolah karena total wakafnya adalah Rp1.000.000 maka wakif akan langsung mendapatkan sertifikat wakaf uang. Lalu jika wakif

tidak mau datang ke BMT maka kita yang menjemput untuk melakukan pembayaran. Mungkin itu kalau untuk penghimpunannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara garis besar bahwa mekanisme yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang untuk mengumpulkan dana wakaf, yaitu: melakukan sosialisasi secara intensif kepada anggota maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui media sosial mengenai wakaf uang di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang. KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang memiliki program wakaf uang berupa pengadaan mobil ambulance dan pembelian tanah wakaf.

1. Program pengadaan mobil ambulance adalah pengumpulan harta wakaf berupa uang sebesar Rp 800.000/wakif, yang nantinya dana wakaf tersebut jika telah terkumpul akan diinvestasikan sebagai penyertaan modal bagi *baitul tamwil* dengan bentuk simpanan berjangka, untuk kemudian disalurkan kepada anggota Koperasi Syariah dalam bentuk pembiayaan:

- a. Akad pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharanah atau musyarakah, yaitu KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang memberikan pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan berbagi keuntungan melalui nisbah bagi hasil yang disepakati oleh koperasi dan anggota.
- b. Akad pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah, yaitu KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang memberikan pembiayaan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan berupa pembelian barang. Dimana KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota. KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang sebagai penjual menyampaikan harga perolehan barang sekaligus margin keuntungan yang hendak diperoleh KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang
- c. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hasil investasi tersebut, sebagai hasil pendayagunaan wakaf uang oleh nazhir wakaf uang dalam hal ini adalah KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang, digunakan untuk membeli mobil ambulance. Adapun peruntuan ambulance itu sendiri dipergunakan untuk melayani anggota dan masyarakat dalam pemenuhan layanan kesehatan, misalkan jika ada anggota atau masyarakat yang mengalami sakit dan memerlukan kendaraan untuk ke Ruma Sakit maka dapat menggunakan ambulance tersebut.

2. Pembelian tanah wakaf, program ini adalah pengumpulan dana wakaf uang sebesar Rp1.000.000/wakif yang ditargetkan untuk 500 orang, untuk kemudian KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang sebagai nazhir wakaf uang memberdayakan wakaf uang tersebut dalam bentuk program pembelian tanah wakaf untuk pembangunan sekolah SMK Perbankan Syariah Sumedang.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka peneliti menggambarkan skema penghimpunan wakaf sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Penghimpunan Dana Wakaf pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dijelaskan skema dari penghimpunan dana wakaf pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu *wakif* yang memiliki harta atau uang yang akan diwakafkan datang ke BMT Al-Amanah sebagai *nazhir* wakaf uang. Selanjutnya BMT Al-Amanah menawarkan pelayanan wakaf uang dengan memperkenalkan program yang dimiliki yaitu penyertaan modal pada BMT yang hasil investasinya akan digunakan untuk pembelian mobil ambulance dan juga program pembelian tanah untuk pembangunan sekolah. Dimana setelah menawarkan program yang dimiliki BMT Al-Amanah menawarkan sistem pembayaran wakaf uang dengan cara cicil dengan angsuran yang bervariasi atau dengan cara tunai, jika *wakif* memilih untuk menyicil uang wakaf maka bukti *wakif* telah membayar wakaf adalah dengan bukti pembayaran/kwitansi, jika *wakif* sudah melunasi seluruhnya maka *wakif* akan mendapatkan sertifikat. Jika *wakif* memilih membayar wakaf dengan tunai maka saat itu juga *wakif* akan menerima bukti pembayaran dan sertifikat secara langsung. Selanjutnya sertifikat dan kwitansi tersebut akan kembali kepada *wakif*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dana wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif kepada anggota dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial mengenai program wakaf uang yang ada pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang, yaitu:

1. Pengadaan mobil ambulance, dengan jumlah nominal wakaf uang sebesar Rp 800.000/wakif. Dimana dana wakaf tersebut akan diinvestasikan sebagai penyertaan modal pada *baitul tamwil* berupa simpanan berjangka yang hasil investasi tersebut digunakan untuk membeli mobil ambulance .
2. Pembelian tanah wakaf, dengan nominal dana wakaf uang sebesar Rp 1.000.000/wakif, program pembelian tanah wakaf ini ditargetkan untuk 500 orang, untuk pembanguna sekolah SMK Perbankan Syariah Sumedang.

Melalui program ini, calon wakif tertarik untuk melakukan wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang. Selanjutnya KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang

selaku *Nazhir* wakaf uang akan menawarkan sistem pembayaran wakaf uang dengan cara dicicil melalui angsuran yang bervariasi atau dengan cara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. CV Pustaka Setia.
- Ami Purnamawati, R. (2015). *Metodologi Penelitian Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Burhanuddin S. (2013). *koperasi syariah dan pengaturannya di indonesia*.
- Djazuli. (2003). *FIQIH SIYASAH: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.
- Elsi Kartika Sari. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo.
- Nanang Sobarna. (2021). Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Purwanto. (2017). *Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. 3(2).
- Ramudi Arifin. (2013). *Koperasi sebagai perusahaan*. IKOPIN PRESS.
- Siah Khosyi'ah. (2010). *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. CV. Pustaka Setia.
- Widianti, R. I. L. (2022). Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi. *Badan Wakaf Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf